



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEKERJA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan yang terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental, disamping bertentangan dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), maka dipandang perlu mengatur Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo r Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Cencerning the Prohibition and Immediate Action For the Eliminiation of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 2020) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEKERJA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bone.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Pekerja Anak adalah setiap anak yang melakukan segala jenis pekerjaan di sektor formal maupun informal yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembang anak dan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada tentang anak bekerja.



pendek dan diluar waktu sekolah serta tidak ada unsur eksploitasi didalamnya.

14. Pekerjaan di sektor formal adalah pekerjaan pada bidang usaha yang berbadan hukum, kegiatan ekonominya memproduksi serta mendistribusikan barang atau jasa dalam skala menengah hingga besar.
15. Pekerjaan di sektor informal adalah pekerjaan pada bidang usaha kecil yang tidak berbadan hukum, kegiatan ekonominya memproduksi serta mendistribusikan barang atau jasa dalam skala kecil.
16. Sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak adalah suatu upaya aktif dalam rangka penanggulangan pekerja anak di suatu sektor ekonomi atau di suatu wilayah, yang dilakukan baik pada tingkat lokal maupun daerah yang bertujuan untuk mengidentifikasi pekerja anak, menarik mereka dari situasi berisiko dan memastikan mereka mempunyai alternatif-alternatif kegiatan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak dan pemenuhan hak-hak anak. Pemantauan dan remediasi ini juga untuk memastikan anak-anak yang telah ditarik dari pekerjaannya dan diberi pertolongan tidak berada dalam situasi eksploitatif .
17. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Pengusaha adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan bukan miliknya;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;



- c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar Indonesia.
19. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu Perusahaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pencegahan dan penanganan pekerja anak di Kabupaten Bone.

BAB III

BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK PADA ANAK

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- (3) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.

Pasal 4

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dipelihara untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya.



Pasal 5

Pemerintah Daerah berusaha mencegah segala bentuk pekerjaan terburuk pada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang meliputi:

- a. anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial;
- b. anak yang bekerja di tempat hiburan malam, panti pijat, lokalisasi dan billyard;
- c. anak yang dipekerjakan sebagai pemulung sampah;
- d. anak yang dipekerjakan di jalan seperti: penjual koran, penjaja makanan dan pengamen;
- e. anak yang dipekerjakan sebagai pekerja perindustrian atau pabrik;
- f. anak yang dipekerjakan sebagai pengemis;
- g. anak yang dipekerjakan sebagai pencuci kendaraan;
- h. anak yang dipekerjakan sebagai pengasuh anak atau pembantu
- i. anak yang dipekerjakan sebagai pekerja anak di perkebunan
- j. anak yang dipekerjakan pada konstruksi;
- k. anak yang dipekerjakan pada pelayanan pengiriman barang dan jasa;
- l. anak yang bekerja di sektor hiburan, perniagaan;
- m. anak yang dipekerjakan sebagai pemungut parkir liar; dan
- n. anak yang dipekerjakan di perusahaan tambang.
- o. anak yang dipekerjakan pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; dan
- p. anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Pasal 6

Anak diperbolehkan bekerja dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:

- a. pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan pendidikan, kesehatan fisik, mental dan sosial dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- b. mengembangkan bakat dan minat anak melalui kegiatan magang atau praktek kerja lapangan dengan jangka waktu tertentu;
- c. pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan:



- a) perjanjian kerja antara Pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - b) waktu kerja maksimum 4 (empat) jam;
 - c) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - d) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - f) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggung jawab

Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:
- a. melakukan upaya pencegahan pekerja anak melalui upaya promosi peraturan perundangan-undangan terkait pemenuhan dan perlindungan hak pekerja anak, program dan kebijakan yang memastikan anak menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, intervensi dini terhadap keluarga untuk mencegah pekerja anak dan lainnya;
 - b. membangun dan mengembangkan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berbasis masyarakat;
 - c. membangun data dan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berbasis masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berbasis masyarakat;
 - e. meningkatkan kapasitas pelaksana sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berbasis masyarakat;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berbasis masyarakat;
 - g. menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berbasis masyarakat;
 - h. membuat peraturan daerah untuk intervensi langsung terhadap pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak;



- i. membuat program langsung yang menyeluruh untuk mengatasi anak yang rentan menjadi pekerja anak;
- j. mengintegrasikan isu penghapusan pekerja anak dalam Musrenbang dan perencanaan SKPD;
- k. mengimplementasikan program aksi untuk pencegahan, perlindungan dan penghapusan pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak;
- l. memobilisasi sumber daya dan dana daerah untuk melakukan intervensi langsung pada pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak;
- m. kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja, dan dinas terkait lainnya; dan
- n. tata cara pembentukan, pengembangan dan pelaksanaan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bupati.

(2) Tanggung jawab perusahaan / Pengusaha

- a. Mencantumkan dalam aturan perusahaan tidak mempekerjakan anak dibawah umur 13 tahun sesuai undang - undang.
- b. Melakukan Monitoring Tenaga Kerja di Perusahaan sekurang - kurangnya 1 tahun sekali untuk memastikan tidak ada anak dibawah umur yang bekerja.
- c. Bersedia menerima sanksi jika mempekerjakan anak.
- d. Sanksi yang diberikan kepada perusahaan/pengusaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Peran orang tua/keluarga:

- a. melakukan penyadaran kepada sesama orangtua tentang perlunya pendampingan bagi pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak;
- b. memanfaatkan media yang berbasis masyarakat untuk menyakinkan bahwa adanya dampak negatif bagi anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk;



- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kampanye penghapusan pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- d. Membentuk asosiasi orang tua yang peduli terhadap pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak.

Bagian Kedua Tanggung Jawab dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat bertanggung jawab dan berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) melakukan upaya promosi peraturan perundang-undangan yang melindungi hak anak dan pekerja anak;
 - b) mengidentifikasi/deteksi dini terhadap anak yang rentan menjadi pekerja anak di sekitar mereka;
 - c) melaporkan indikasi adanya pekerja anak kepada dinas/ lembaga masyarakat terkait perlindungan pekerja anak; dan
 - d) terlibat aktif dalam sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak yang dibangun pemerintah daerah.
- (3) Peran dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan antara lain:
 - a) melakukan pengawasan kepada keberadaan pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak;
 - b) membangun jejaring kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat guna melakukan pengawasan terhadap aktivitas pihak yang mempekerjakan pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak;
 - c) melakukan penegakkan hukum dan penerapan norma kerja anak; dan
 - d) menerima dan menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak tentang tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak.
- (4) Peran dan fungsi lembaga kependidikan antara lain:
 - a) melakukan penyadaran kepada semua pihak untuk tidak mempekerjakan anak kepada keluarga dan lingkungannya;



- b) memerankan sebagai pihak yang aktif dalam melakukan identifikasi masalah dan menyadarkan tentang dampak buruk jika anak berada pada pekerjaan terburuk;
- c) menjamin kualitas pendidikan yang diajarkan kepada anak didik, sehingga mampu menciptakan suasana akan kebutuhan bagi anak, orang tua dan komunitas; dan
- d) melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadvokasi kebijakan, program dan anggaran pendidikan.

Pasal 9

Dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati ini diperlukan peran semua pihak baik Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Lembaga Pemerhati Anak, Dunia Usaha, Media Massa, Serikat Pekerja, dan Masyarakat pada umumnya yang meliputi:

- a. Dinas Pendidikan melalui Program Wajib belajar 12 Tahun dengan Pembebasan Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan pemberian beasiswa;
- b. Dinas Sosial melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan program terkait lainnya;
- c. Dinas Tenaga Kerja dengan melakukan pembinaan, penertiban dan melakukan pengawasan dengan menertibkan nota pemeriksaan sebagai peringatan tertulis terhadap pelanggaran ketentuan yang berhubungan dengan pekerja anak;
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi tentang pekerja anak; dan
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan upaya pengawasan dan penegakan Peraturan di daerah.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan pekerja anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi profesi, dan lembaga kemasyarakatan terkait.



Pasal 11

Dalam Rangka Pembinaan dari unsur Pemerintahan baik secara vertikal dan secara horizontal, organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan terkait dapat melakukan kerja sama dibidang pencegahan dan penanganan pekerja anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Pengawasan ketenagakerjaan di sektor formal dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan kewenangan pada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bone.
- (3) Pengawasan ketenagakerjaan di sektor informal dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga kerja bersama dengan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Satpol PP.

Pasal 13

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan pekerja anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

| SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN | |
|---|---|
| 1. D. H. MUH YAMIN, AT, M.SI | <i>f. b. g.</i> <i>f. i. g.</i> <i>g. i. g.</i> |
| 2. H. NAIM MUDDIN, S. SUD. HAN | |
| 3. ANWAR, SH., M.SI., MH. | |
| 4. A. ERNI, SH., M.SI | |
| 5. RAMLI, SH | |

Ditetapkan di Watampone

Pada tanggal 29 DESEMBER 2022

BUPATI BONE *f.*

[Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone

pada tanggal 29 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

[Signature]
ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 86

